

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Yusuf Andrian <sup>\*1</sup>, Agus Samekto <sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup> STIE Perbanas Surabaya

Corresponding Author: [yusufandrian@gmail.com](mailto:yusufandrian@gmail.com)<sup>\*1</sup>

### ABSTRACT

*Local revenue (LR), public allocation fund (PAF) and special allocation fund (SAF) represents local revenue sources. The existences of LR, PAF, and SAF cause local government demanded as good as possible in using all those three funds, in realizing through useful development and give satisfaction for society itself. This research purposed to identify the effects of LR, PAF, and SAF on government capital expenditure allocation in municipal/regency in java island period 2012 and 2013. Data collecting method used were documentation and library study with quantitative approach. This research analysis used SMART PLS 2.0. the result of the research indicated that LR and SAF had positive and significant effect on capital expenditure. While PAF did not affected on capital expenditure.*

**KEYWORDS :** *Local revenue, Public Allocation Fund and Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

### 1. Pendahuluan

Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi atau yang disebut juga dengan otonomi daerah adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintah yang ada dibawahnya. Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sumekto, 2011). Pada otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi

kebutuhan daerah tetapi apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut harus selalu di sesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Lemius, 1986).

Hal yang mendasari Pelaksanaan otonomi daerah adalah pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik meningkat sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu membangun daerah secara maksimal dan memacu pertumbuhan

ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberi kebebasan untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan selain rencana keuangan pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri atas pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (Parsiyo dan Widayiswara, 2013).

Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahannya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Masalah klasik yang paling sering dihadapi oleh pemerintahan daerah adalah pengalokasian anggaran dalam merancang alokasi anggaran, hal ini di karenakan banyaknya pos-pos dan kegiatan yang juga tidak kalah penting yang juga harus

dianggarkan biayanya agar pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik. Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya dan pendapatan yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang sifatnya produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Pada saat ini, pendapatan-pendapatan yang diterima pemerintah daerah lebih banyak dialokasikan ke belanja operasi dari pada belanja modal. Belanja Operasi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Apabila di lihat dari segi manfaatnya, belanja modal jauh lebih bermanfaat dari pada belanja operasi, hal ini dikarenakan melakukan belanja modal sama dengan melakukan investasi yang bisa mendatangkan manfaat yang besar dikemudian hari.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai dengan perbaikan melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus bisa

## **2. Kerangka Teoretis**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Halim (2004 : 67) mendefinisikan pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: "Pendapatan asli daerah yaitu: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah." Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral perimbangan keuangan PAD merupakan sumber pendapatan terbesar di suatu daerah.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa: "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "*block grant*", yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2003). Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan

pembangunan (Saragih, 2003). Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003).

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999.

### **BELANJA MODAL**

Halim (2004) mengungkapkan pengertian Belanja Modal, yaitu: "Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1): “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

## PENGARUH PAD TERHADAP BELANJA MODAL

Pendapatan Asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat berperan penting, hal ini dikarenakan PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah, sebagai sumber pendapatan maka PAD harus digunakan sebaik mungkin dan mengalokasikannya sebanyak mungkin untuk alokasi belanja modal, hal ini bertujuan agar pembangunan di daerah berkembang dengan pesat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Teori *fund accounting* menyebutkan bahwa besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik dan uang atau pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Asas desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal inilah yang menjadi penetapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu cara yang bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan belanja modal, karena belanja modal sama dengan kegiatan investasi yang mendatangkan manfaat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, maka sudah seharusnya PAD sebagai sumber pendapatan pengalokasiannya lebih ditekankan ke alokasi belanja modal.

Prakosa (2004) mengutip riset yang dilakukan oleh Aziz *et al.* (2000), Doi (1998), Von Furstenberg *et al.* yang mengajukan hipotesis bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah (*tax spend hypothesis*). Hoover & Sheffrin (1992) yang dikutip oleh Prakosa (2004) secara empiris menemukan bahwa pada pertengahan 1960-an pajak berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedang untuk sampel sesudah tahun 1960-an menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan jika PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

H<sub>1</sub>: PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

**PENGARUH DAU TERHADAP BELANJA MODAL**

Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang berasal dari APBN (PP No. 55 tahun 2005), dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayan publik kepada masyarakat, karena diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik maka DAU harus dititik beratkan terhadap belanja modal. Penitik beratan tersebut sesuai dengan teori *fund accounting* yang menyatakan pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang ditetapkan, dalam hal ini tujuan yang ditetapkan adalah peningkatan pelayanan publik.

Holtz-Eakin *et al.* (1994) yang dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Halim dan Abdullah (2004) serta Prakosa (2004) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat

bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

H<sub>2</sub>: DAU berpengaruh terhadap belanja modal.


**PENGARUH DAK TERHADAP BELANJA MODAL**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK juga diberikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian diatas maka DAK harus dititik beratkan terhadap belanja modal, agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang menjadi prioritas nasioanal.

Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

H<sub>3</sub>: DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Teoretis**



### 3. Metode Penelitian

#### Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa. Populasi ini dipilih karena kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa adalah daerah yang pertumbuhan ekonominya cepat.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota di Jawa yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin pada tahun 2012 dan 2013, (2) Kabupaten/Kota melaporkan anggaran dari sektor pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.

Dari 118 kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa, maka diperoleh 74 kabupaten dan kota di pulau Jawa yang menjadi sampel penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

#### DATA PENELITIAN

Penelitian ini mengambil sampel pada kabupaten dan kota yang terletak di pulau Jawa dan yang melaporkan realisasi APBD pada direktorat jendral perimbangan keuangan pada tahun anggaran 2012 dan 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun anggaran 2012 dan 2013. Data-data tersebut diperoleh dari situs direktorat jendral perimbangan keuangan daerah.

#### VARIABEL PENELITIAN

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU dan DAK.

#### DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PAD

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: "Pendapatan asli daerah yaitu: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah." Berdasarkan keterangan tersebut indikator pengukuran pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah yang diukur dalam satuan rupiah.

#### DAU

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN, Halim (2004). DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Indikator dari DAU adalah dana transfer umum dari APBN.

#### DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk

melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK, Poesoro (2008). Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dan indikatornya dalam penelitian ini yaitu variabel PAD dengan indikator pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dan variabel DAU, DAK dan belanja modal.

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptis**

	N	MIN	MAX	Mean	Std. Deviation
PAD	148	38794	2791580	255590.99	362336.771
Pajak Daerah	148	4462	2154652	138546.29	292552.259
Retribusi Daerah	148	4296	229680	32688.88	32115.208
Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	148	866	111968	9811.78	14559.590
Lain-lain PAD yang Sah	148	3990	295280	74544.03	48072.876
DAK	148	329	179733	61550.79	33296.276
DAU	148	281851	1730064	807927.02	281796.595
Belanja Modal	148	61372	1281395	281495.91	218837.170
Valid N (listwise)	148				

Nilai minimum pada tabel 1 menggambarkan jumlah PAD terkecil selama dua tahun di pulau Jawa. Jumlah PAD terkecil dimiliki oleh kota batu pada tahun 2012 dengan jumlah PAD sebesar Rp. 38.794.059.670. Nilai maximum menggambarkan

jumlah PAD terbesar selama dua tahun di pulau Jawa. Jumlah PAD terbesar dimiliki oleh kota Surabaya pada tahun 2013 dengan jumlah PAD sebesar Rp. 2.791.580.050.710,00. Standar deviasi Rp. 362.336.771.000,00 dimana nilai ini memiliki

arti bahwa jumlah PAD antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Nilai rata-rata PAD di pulau Jawa adalah sebesar Rp. 255.590.990.000,00. Kabupaten dan kota pada tahun 2012 dan 2013 yang memiliki PAD dibawah rata-rata berjumlah 115 kabupaten/kota dan sisanya sebanyak 33 kabupaten/kota yang memiliki PAD diatas rata-rata.

Tabel 1 menggambarkan besar dan kecilnya pajak daerah di kabupaten/kota yang terletak di pulau jawa pada tahun 2012 dan 2013. Nilai maximum untuk pajak daerah adalah sebesar Rp. 2.154.652.000.000,00 dari kota Surabaya pada tahun 2013. Nilai minimum pajak daerah adalah sebesar Rp. 4.462.000.000,00 dari kota banjar pada tahun 2013. Nilai rata-rata pajak daerah kabupaten/kota di pulau jawa sebesar Rp. 138.546.290.000. kabupaten/kota di pulau jawa pada tahun 2012 dan 2013 yang memiliki pajak daerah dibawah rata-rata sebanyak 119 kabupaten/kota dan yang memiliki nilai diatas rata-rata sebanyak 29 kabupaten/kota.

Nilai minimum untuk penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 4.296.000.000,00 yang dihasilkan oleh kota Banjar. Nilai maximum untuk penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 229.680.000.000,00 dari kota Surabaya. Nilai rata-rata penerimaan retribusi sebesar Rp. 32.688.880.000,00. Sebanyak 105 kabupaten/kota menerima retribusi dibawah rata-rata sedangkan sisanya sebesar 43 menerima dan retribusi daerah di atas rata-rata. Standar deviasi dari retribusi daerah sebesar Rp. 32.115.208.000,00.

Nilai minimum dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 865.904.000,00 dari kota blitar pada tahun 2012 dan maximumnya sebesar Rp. 111.968.000.000,00 yang berasal dari kota Surabaya pada tahun 2013. Standar deviasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 14.559.590.000,00 dan rata-ratanya sebesar Rp. 9.811.780.000,00. Dari 148 kabupaten/kota di pulau jawa 105 kabupaten/kota memiliki hasil pengelolaan

kekayaan daerah dibawah rata-rata dan sisanya sebanyak 43 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah di atas rata-rata.

Penerimaan minimum lain-lain PAD yang sah pada kabupaten/kota di pulau jawa sebesar Rp. 3.990.000.000,00 dari kota batu pada tahun 2012 dan penerimaan lain-lain PAD yan sah terbesar adalah dari kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar Rp. 295.280.000.000,00. Standar deviasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 48.072.876.000,00, yang berarti bahwa jarak antara penerimaan lain-lain PAD yang sah pada suatu kabupaten/kota dengan lainnya sebesar Rp. 48.072.876.000,00. Rata-rata dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 74.544.030.000,00. Sebanyak 95 kabupaten/kota menerima lain-lain PAD yang sah di bawah rata-rata sedangkan sisanya sebanyak 53 kabupaten/kota di atas rata-rata.

Dana alokasi umum paling banyak diterima oleh kabupaten bandung pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.730.064.000.000,00, dan paling sedikit diterima oleh kota banjar pada tahun 2012 sebesar Rp. 281.851.000.000,00. Standar deviasi dari dana alokasi umum ini adalah sebesar Rp. 281.796.595.000,00 hal ini menggambarkan bahwa jarak antar daerah dalam penerimaan DAU sebesar Rp. 281.796.595.000,00. Rata-rata dari Dana alokasi umum ini sebesar Rp. 807.927.020.000,00. Dari 148 sample terdapat 75 kabupaten/kota yang menerima DAU di bawah rata-rata, sedangkan 73 kabupaten/kota di atas rata-rata.

Nilai minimum pada tabel 1 menunjukkan kabupaten/kota di pulau jawa yang menerima DAK terendah pada tahun 2012 dan 2013, penerima DAK terendah yaitu kota cilegon dengan DAK sebesar Rp. 329.000.000,-. Nilai maximum menunjukkan penerima DAK terbesar, penerima DAK terbesar adalah kabupaten garut pada tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 179.733.000.000,00. Standar deviasi Rp. 33.296.276.000,00 dimana nilai ini menunjukan bahwa jumlah DAK anantara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Nilai rata-rata DAK yang



diterima setiap daerah sebesar Rp. 61.550.790.000,00. Kabupaten/kota yang menerima DAK di bawah rata-rata sebanyak 78 dan sisanya sebanyak 70 kabupaten/kota menerima DAK di atas rata-rata.

Nilai maximum pada tabel 1 menggambarkan nilai anggaran belanja modal terbesar, anggaran belanja modal terbesar sebanyak Rp. 1.281.395.000.000,00 dari kota Surabaya pada tahun 2013 dan anggaran belanja modal terkecil sebesar Rp. 61.372.000.000,00 dari kota

Sukabumi pada tahun 2012. Nilai rata-rata anggaran belanja modal kabupaten/kota di pulau Jawa sebesar Rp. 281.495.910.000,00. Kabupaten/kota di pulau Jawa dengan anggaran belanja modal dibawah rata-rata sebanyak 102 kabupaten/kota dan sisanya sebanyak 46 kabupaten/kota di atas rata-rata. Standar deviasi sebesar Rp. 218.837.170.000,00 artinya jarak antar anggaran belanja modal satu dengan lainnya sebesar Rp. 218.837.170.000,00.

**Tabel 2**  
**Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deciation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-statistics (IO/STERR1)
PAD -> Belanja Modal	0,774667	0.788465	0.055538	0.055538	13.948407
DAU -> Belanja Modal	0.075938	0.089195	0.066929	0.066929	1.134606
DAK -> Belanja Modal	0.195685	0.175759	0.084631	0.084631	2.312230

### **Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal**

PAD adalah salah satu sumber pendapatan daerah PAD terdiri dari pajak daerah, dana retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Secara teoritis banyaknya PAD mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penerimaan PAD yang tinggi maka pemerintah daerah akan memiliki dana yang cukup besar pula untuk dialokasikan ke beberapa pengalokasian termasuk pengalokasian belanja modal, maka peningkatan PAD dapat diartikan bahwa di suatu daerah dana yang diperoleh semakin besar maka pengalokasian belanja modalnya semakin besar pula. Hasil ini sudah sesuai dengan teori fund accounting dimana dana harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dimana PAD yang di dapatkan harus dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk belanja modal agar pelayanan publik meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Berasarkan hasil uji menggunakan SmartPLS2 untuk PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal hal ini ditunjukkan dengan

hasil path coefficients T-stastics sebesar 13,948407. Hal ini dapat diartikan jika PAD terjadi kenaikan akan mengakibatkan peningkatan pada pengalokasian belanja modal. Hal ini juga di karenakan apabila suatu pendapatan suatu daerah meningkat maka kesempatan untuk pengalokasian anggaran terhadap belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat, karena dana yang dimiliki untuk belanja cukup besar pula, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang ada, seperti halnya pada kota Surabaya. PAD kota surabaya dari tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 25% peningkatan tersebut diikuti pula oleh peningkatan belanja modal kota Surabaya sebesar 40%, begitu juga yang terjadi di kota Bandung PAD kota Bandung meningkat sebesar 43% begitu pula belanja modalnya juga meningkat sebesar 32%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensy Rompas yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal

### **Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal**

DAU adalah dana perimbangan yang diperoleh dari APBN, dana perimbangan ini diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, guna mewujudkan itu semua sudah seharusnya pemerintah daerah menggunakan DAU untuk pengalokasian belanja modal, karena dengan melakukan belanja modal pemerintah daerah sama dengan melakukan investasi yang dikemudian hari bisa mendatangkan manfaat yang bisa mengurangi kesenjangan antar daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan DAU dapat diartikan bahwa suatu daerah yang menerima DAU semakin besar maka pengalokasian belanja modalnya semakin besar pula.

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SmartPLS2 menunjukkan bahwa  $T$ -statistics dari path coefficient sebesar 1,134606,  $T$ -statistics dikatakan berpengaruh apabila nilai  $T$ -statistics  $> 1,96$ . Hal ini menggambarkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, ini bisa disebabkan karena pengalokasian DAU tidak digunakan untuk belanja modal. Hal ini bisa terjadi karena dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah tidak diwajibkan menggunakan DAU untuk belanja modal, sehingga oleh pemerintah daerah DAU bisa dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja lainnya. Dini Arwati dan Novita Hadiat, mengungkapkan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah diindikasikan tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini dapat diartikan apabila variabel DAU terjadi kenaikan variabel belanja modal tidak terjadi kenaikan, begitu juga sebaliknya apabila DAU menurun maka belum tentu belanja modal juga menurun, hal ini dapat dibuktikan dari analisis data yang dilakukan seperti contoh pada kota Surabaya dari tahun 2012 ke 2013 DAU kota Surabaya hanya meningkat sebesar 9,27%

walaupun DAU nya hanya meningkat sedikit tapi belanja modalnya justru meningkat tajam yaitu sebesar 40%, contoh selanjutnya kabupaten Bandung pada tahun 2012 ke 2013 DAU kota Bandung meningkat sebesar 14% walaupun DAU nya meningkat ternyata belanja modalnya malah menurun sebesar 8,27% , pada kabupaten Bandung ini apabila dilihat dari laporan realisasi APBD dapat dilihat pemerintah daerah lebih banyak menggunakan anggarannya untuk belanja pegawai dan pembiayaan hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 18% dan peningkatan pembiayaan sebesar 13%, selain dari uji statistik dari analisis tersebut juga bisa diambil kesimpulan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiat pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal**

DAK adalah dana transfer khusus yang bersal dari APBN, dana ini diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Secara teoritis DAK seharusnya di alokasikan sebanyak-banyaknya ke belanja modal, hal ini dikarenakan DAK diberikan kepada suatu daerah untuk membiayai program-program yang bersifat investasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan, DAK sudah seharusnya dialokasikan sepenuhnya terhadap belanja modal, karena dana ini bersifat investasi, seperti membangun jembatan dan membangun jalan. Maka secara teori apabila DAK suatu daerah meningkat maka alokasi belanja modalnya juga meningkat.

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SmartPLS2 menunjukkan bahwa  $T$ -statistics dari path coefficient sebesar 2,312230,  $T$ -statistics

dikatakan berpengaruh apabila nilai T-stastics  $>1,96$ . Hal ini menggambarkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya apabila penerimaan DAK suatu daerah meningkat maka belanja modalnya juga meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya UU No.32 tahun 2004 yang menyatakan DAK harus digunakan untuk pembangunan yang menjadi prioritas nasional, yang di maksud pembangunan disini yaitu mengalokasikan dana tersebut ke belanja modal seperti membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun bandara dan lain-lain. Hal ini juga dapat dilihat dari data realisasi APBD seperti yang terjadi pada kota Bandung, pada tahun 2012 ke 2013 DAK kota Bandung meningkat sebesar 81% begitu juga dengan belanja modalnya juga meningkat sebesar 32%, selain Bandung terdapat juga kabupaten Serang, pada kabupaten Serang DAK meningkat sebesar 31% begitu juga dengan belanja modalnya meningkat sebesar 17%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh pada 2013 yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya. Langkah ini merupakan perwujudan dari salah satu teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi dana.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal. Variabel PAD diukur dengan indikator retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, variabel DAU diukur dengan indikator dana transfer umum,

Varibael DAK diukur dengan indikator dana tranfer khusus dan belanja modal diukur dengan indikator belanja modal.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dan analisis data statistik menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS).

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan indikator pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan indikator dana perimbangan umum.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

### Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) hanya menggunakan populasi di pulau Jawa, tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada di Indonesia.
- (2) Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, tidak berdasarkan observasi sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang pengalokasian anggaran dalam pemerintahan daerah.

## Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian antara lain:

- (1) untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- (2) Peneliti selanjutnya menggunakan observasi agar dapat dijelaskan secara kualitatif hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal di suatu daerah.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. (2010). *Manajemen Kas Daerah*. Diakses dari <http://syukriy.wordpress.com> pada tanggal 9 Juli 2012.
- Abdullah, Syukriy., & Halim, Abdul. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(2), 17-32.
- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang*.
- Agus, Samekto. (2011). Dampak Desentralisasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Disertasi*, Universitas Brawijaya Malang.
- Andirfa, mulia. (2009). pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi kasus pada kota pemerintah aceh. Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2002). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Darise, Nurlan. (2008). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : Indeks.
- Darwanto., & Yustikasari, Yulia. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Jurnal disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- Halim, Abdul., & Abdullah, Syukriy. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawadan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI*, 2.
- Halim, Abdul. (2001). Anggaran Daerah dan ”fiscal Stress” ( Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16(4), 346-357.
- \_\_\_\_\_, (2002), *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, (2004), Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, *Jurnal Ekonomi STEI*, 2.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Harianto, David., & Adi , Priyo Hari. (2010). “Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita”. *Jurnal yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- Kawedar Warsito, dkk . (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Undip

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- ....., (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Muis, Noni Hilwa. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Parsiyo dan Widya Iswara Madya. (2013). *Indikator Keberhasilan Pembangunan*. PPMKP Bogor, Jawa Barat.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI*, 8(2), 101-118.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, *tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, *tentang Pengeolaan Keuangan Daerah*.
- Poesoro, Adri, (2008), *Mekanisme Penetapan Alokasi DAK*, Lembaga Penelitian, SMERU, <http://www.smeru.or.id>
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Undang-undang RI Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. *Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta*.
-



